



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kumara Kamal Bin Ridwan;
2. Tempat lahir : Sungai Lhueng;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmad Desa Sunge Lhoeng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/89/VIII/Res.1.8/2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KUMARA KAMAL BIN RIDWAN secara sah dan meyakinkan bersalah *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMARA KAMAL BIN RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265;
Dikembalikan kepada korban MUTAWALI BIN MANSYURDIN (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUMARA KAMAL BIN RIDWAN bersama-sama dengan HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI (berkas perkara terpisah) Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli atau dalam tahun 2022 bertempat di Gampong matang Cengai, Kec. Langsa timur, Kota Langsa, (tepatnya di rumah kakak kandung/abang ipar MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu bersama dengan HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan KUMARA KAMAL BIN RIDWAN (berkas perkara terpisah) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT No. rangka : MH1JFG113EK264774, No. mesin : JFG1E127265, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban sdr. MUTAWALI BIN MANSYURDIN (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira pukul 18.00 wib, MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI sedang duduk bersama dengan terdakwa, lalu pada saat itu MUHAMMAD IDHAM mengatakan kepada terdakwa "KAMAL, INI AKU ADA KRETA SCOPY 2013, ADA LOBANG SAMA KAMU" lalu pada saat itu terdakwa mengatakan "ADA, KITA CARI AJA DULU" lalu pada saat itu datang teman terdakwa yang bernama HERU APRIKAL, dan kemudian terdakwa mengatakan kepada HERU "RU, ADA LOBANG SAMA KAMU KRETA SCOPY BODONG?" lalu pada saat itu Sdr HERU mengatakan "ADA INI AGEN NYA SAMA AKU, DIMANA AMBIL KRETANYA" lalu terdakwa mengatakan "ADA DI MATANG CENGAI, KRETA KAKAK SI IDHAM" kemudian MUHAMMAD IDHAM mengatakan kepada terdakwa dan HERU "YOK, KITA AMBIL MALAM INI TERUS" lalu terdakwa dan HERU menjawab "YOK LAH MALAM INI KITA AMBIL TERUS";

Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB, terdakwa, HERU APRIKAL BIN SURYADI (berkas perkara terpisah) dan MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI (berkas perkara terpisah) pergi menuju ke rumah kakak kandung/abang ipar IDHAM yang berada di Dusun Damai, Desa Matang Cengai, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik HERU APRIKAL, dan sesampainya di belakang rumah kakak kandung/abang ipar IDHAM (MUTAWALI), sdra. IDHAM turun dari Sepeda Motor, dan kemudian teman terdakwa yang bernama HERU mengatakan "KAMI TUNGGU DI DEPAN GALON ALUE PINANG YA" dan IDHAM pun menjawab "IYA". Setelah itu IDHAM langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, IDHAM menuju di depan SPBU Alue Pineung tempat terdakwa dan teman terdakwa HERU menunggu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT milik korban MUTAWALI. Kemudian IDHAM mengatakan kepada terdakwa "KAMAL, INI KERETANYA" dan terdakwa mengatakan "YA UDAH, KITA SIMPAN AJA DULU DI RUMAH AKU" lalu setelah itu terdakwa, IDHAM dan HERU pergi menuju ke rumah terdakwa, dan kemudian Sepeda Motor nya terdakwa simpan di Dapur rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Lagsa Kota, Kota Langsa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa HERU APRIKAL BIN SURYADI oleh anggota Polres Langsa, dengan barang bukti

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy warna putih merah Nomor Polisi BL 4277 UT dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A warna Hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pencurian tersebut sudah terdakwa rencanakan terlebih dahulu yaitu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Muhammad Idham Bin Mawardi, dan peran dari terdakwa, HERU APRIKAL BIN SURYADI serta MUHAMMAD IDHAM BIN MAWARDI yaitu terdakwa dan HERU APRIKAL BIN SURYADI berperan sebagai orang yang mengantar MUHAMMAD IDHAM hendak Mencuri Sepeda motor tersebut dan juga Menemani HERU APRIKAL untuk Mencari Pembeli sementara MUHAMMAD IDHAM berperan sebagai orang yang mengambil Sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT di Rumah Korban;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta teman-teman terdakwa, korban MUTAWALI BIN MANSYURDIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutawali Bin Alm Mansyurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang di curi pada adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : 4JFG1E12 7265;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, kira pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Polres langsa bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sdr. Muhammad Idham (berkas perkara terpisah) dan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E127265 milik saksi, namun menurut pengamatan saksi di tempat kejadian terdakwa bersama sdr. Muhammad Idham dan sdr. Heru aprikal masuk ke dalam rumah Saksi lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut yang biasanya saksi letak kan di atas TV lalu mengeluarkan sepeda motor yang biasanya saksi parkir kan di ruang dapur dan kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 di teras atau dapur belakang rumah saksi, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut saksi melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang, kemudian saksi mencari namun tidak saksi temukan lalu saksi merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan selanjutnya saksi membuat laporan ke Polres Langsa ;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tertidur di kamar bersama istri saksi sdr. Mariani;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E127265, tidak ada barang lain milik saksi yang dicuri oleh terdakwa bersama sdr. Muhammad Idham dan sdr. Heru Aprikal;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr. Muhammad Idham dan sdr. Kumara Kamal mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : JFG1E 127265 milik saksi tersebut untuk mendapatkn keuntungan ekonomis karena yang saksi ketahui sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik saksi dilakukan tanpa seizin saksi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Rizki aqmal yuanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang saksi penangkap dari Polres Langsa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sdr. Lukman Hakim ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Bang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;
- Bahwa awalnya yang saksi menangkap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap sdr. Muhammad Idham (berkas perkara terpisah);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham pada hari hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah di Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama Putih BL 3683 FI dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A wama Hitam dan pada sdr. Muhammad Idham 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy wama krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT;
- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Sekira Pukul 02.00 WIB di sebuah rumah dengan di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kec, Langsa Timur - Pemko Langsa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy wama krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Mutawali Bin Alm. Mansyurdin;
- Bahwa kronologis ditangkapnya Terdakwa Bersama-sama temannya yakni Heru Aprikal dan Muhammad Idham pada awalnya saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi dan rekan sedang sarapan di sebuah warung di Kec. Langsa Timur kemudian mendapatkan informasi langsung dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian atau hilangnya satu unit sepeda motor milik korban di dalam rumah, kemudian rekan saksi menggali informasi dari korban tentang Plat Nomor, Nomor Mesin, Nomor Rangka serta ciri-ciri dari sepeda motor milik korban yang hilang tersebut serta menanyakan orang yang dicurigai. Keesokan harinya korban membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres Langsa, Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung bergerak ke lokasi transaksi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi memantau dari jauh setelah memantau sekitar setengah jam, kemudian saksi dan rekan saksi melihat tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



warna putih BL 3683 FI, lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan memegang identitas kedua orang tersebut dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak dapat menunjukkan dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut saksi bawa ke Polres Langsa untuk saksi lakukan interogasi lebih detail, sesampai di Polres saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi awal terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan (terdakwa), atas dasar interogasi yang telah saksi lakukan selanjutnya Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih dan mengatakan saat ini sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Muhammad Idham, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham guna mendapatkan barang bukti, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan saksi bergerak dengan membawa salah satu orang yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu Saudara Heru untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, lalu sesampai di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur saksi dan teman saksi mendapati sdr. Muhammad Idham di sebuah rumah beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah selanjutnya saksi mencocokkan Noka dan Nosinnya dan ternyata Noka dan Nosinnya pas yaitu Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265, selanjutnya Muhammad Idham beserta barang bukti yang ditemukan dari nya berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka : MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 langsung dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan temannya Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa dirinya mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut dimalam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motor nya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scopy warna krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265 tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sebagai sarana yang membantu untuk menuju ke tempat kejadian yakni rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai salah seorang saksi penangkap dari Polres Langsa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi sdr. Riski Aqmal Yuanda ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Bang Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;
- Bahwa awalnya yang saksi menangkap 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap sdr. Muhammad Idham (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham pada hari hari senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam sebuah rumah di Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham ditangkap ada barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9A wama Hitam dan pada sdr. Muhammad Idham 1 (satu) unit sepeda Motor Handa Scopy wama krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT;
- Bahwa sebab saksi menangkap terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, Sekira Pukul 02.00 WIB di sebuah rumah dengan di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kec, Langsa Timur - Pemko Langsa;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Motor

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handa Scoopy wama krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Mutawali Bin Alm. Mansyurdin;
- Bahwa kronologis ditangkapnya Terdakwa Bersama-sama temannya yakni Heru Apikal dan Muhammad Idham pada awalnya saksi dan rekan saksi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi dan rekan sedang sarapan di sebuah warung di Kec. Langsa Timur kemudian mendapatkan informasi langsung dari korban bahwa telah terjadi peristiwa pencurian atau hilangnya satu unit sepeda motor milik korban di dalam rumah, kemudian rekan saksi menggali informasi dari korban tentang Plat Nomor, Nomor Mesin, Nomor Rangka serta ciri-ciri dari sepeda motor milik korban yang hilang tersebut serta menanyakan orang yang dicurigai. Keesokan harinya korban membuat Laporan Polisi ke SPKT Polres Langsa, Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada rekan saksi, lalu saksi dan rekan saksi langsung bergerak ke lokasi transaksi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi memantau dari jauh setelah memantau sekitar setengah jam, kemudian saksi dan rekan saksi melihat tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy wama putih BL 3683 FI, lalu saksi dan rekan saksi mendekat dan memegang identitas kedua orang tersebut dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut. Namun kedua orang tersebut tidak dapat menunjukkan dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut saksi bawa ke Polres Langsa untuk saksi lakukan introgasi lebih detail, sesampai di Polres saksi bersama rekan saksi melakukan introgasi awal terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Apikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan (terdakwa), atas dasar introgasi yang telah saksi lakukan selanjutnya Saudara Heru Apikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy wama cream putih dan mengatakan saat ini sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Muhammad Idham, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham guna mendapatkan barang bukti, kemudian pada hari yang sama sekira Pukul 14.00 WIB, saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



dan rekan saksi bergerak dengan membawa salah satu orang yang diduga melakukan pencurian tersebut yaitu Saudara Heru untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih, lalu sesampai di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur saksi dan teman saksi mendapati sdr.Muhammad Idham di sebuah rumah beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah selanjutnya saksi mencocokkan Noka dan Nosinnya dan ternyata Noka dan Nosinnya pas yaitu Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265, selanjutnya Muhammad Idham beserta barang bukti yang ditemukan dari nya berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka : MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 langsung dibawa ke Polres Langsa;

- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan temannya Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa dirinya mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motor nya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna krem merah Nomor Polisi BL 4277 UT Nomor Rangka;MH13FG113EK264774, Nomor Mesin : 3FG1E127265 tersebut tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih BL 3683 FI di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sebagai sarana yang membantu untuk menuju ke tempat kejadian yakni rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Heru Aprikal Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari polres Langsa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30



WIB Bersama-sama dengan Terdakwa di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

- Bahwa atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi kemudian turut ditangkap pula sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa dan Muhammad Idham (berkas perkara terpisah) ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Wama Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa cara terdakwa bersama Saksi dan sdr. Muhammad Idham melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan temannya Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh Saksi yang datang kemudian menyatakan bahwa Saksi mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saksi dan sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy wama putih BL 3683 FI milik Saksi menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai Saksi dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi



berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motomya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh terdakwa dan uangnya mau di belikan Handphone oleh terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Saksi jelaskan sdr. Muhammad Idham berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian Saksi berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham kerumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani Saksi untuk mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa baik Saksi, Terdakwa maupun sdr, Muhammad idham tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi dan sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Muhammad Idham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi (berkas perkara terpisah) ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 di dalam rumah Gampong Sungai Lhueng, Gg. Rahmat, Kec. Langsa Timur, Pemko Langsa oleh pihak Kepolisian dari Polres Langsa berdasarkan pengembangan lebih dulu ditangkapnya Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Wama Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa cara terdakwa bersama Saksi dan sdr. Heru Aprikal melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi, lalu pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandung Saksi sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama Saksi dan sdr. Heru Aprikal merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama Saksi dan sdr. Heru Aprikal berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy wama putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar Saksi yakni sdr. Mutawali. Saksi langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar Saksi yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu Saksi masuk ke kamar depan dan Saksi beristirahat sebentar, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh terdakwa dan uangnya mau di belikan Handphone oleh terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Saksi jelaskan Saksi berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantarkan Saksi menuju rumah korban mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan Saksi ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani Saudara sdr. Heru Aprikal mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah Saksi;
- Bahwa baik Saksi, Terdakwa maupun sdr. Heru Aprikal tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JFG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak Pidana karena telah melakukan pencurian sebagaimana Terdakwa lakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari polres Langsa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal kemudian turut ditangkap pula sdr. Muhammad Idham (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sdr. Heru Aprikal Bersama Terdakwa dan Muhammad Idham ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Wama Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman yakni Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motonya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy wama putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh terdakwa dan uangnya mau di belikan Handphone oleh terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Terdakwa jelaskan sdr. Muhammad Idham berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani sdr. Heru Aprikal untuk mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa baik sdr. Heru Aprikal, Terdakwa maupun sdr. Muhammad Idham tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Langsa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal di depan Mesjid Gp. Blang Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa dan sdr. Heru Aprikal (berkas perkara terpisah) kemudian turut ditangkap pula sdr. Muhammad Idham (berkas perkara terpisah);
- Bahwa sdr. Heru Aprikal Bersama Terdakwa dan Muhammad Idham ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy BL 4277 UT Wama Putih Merah milik Mutawali Bin Alm Mansyurdin yang merupakan abang ipar sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa cara terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman yakni Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy wama putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motomya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BL 4277 UT tersebut yaitu untuk dapat dijual oleh terdakwa dan uangnya mau di belikan Handphone oleh terdakwa;
- Bahwa peran masing-masing dapat Terdakwa jelaskan sdr. Muhammad Idham berperan sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani sdr. Heru Aprikal untuk mencari pembeli;
- Bahwa ide / gagasan untuk melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 milik korban adalah sdr. Muhammad Idham;
- Bahwa baik sdr. Heru Aprikal, Terdakwa maupun sdr, Muhammad idham tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy BL 4277 UT dengan Noka MH1JFG113EK264774 dan Nosin JFG1E127265 tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363



ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum diketahui bahwa :

- Menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat **adanya** alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Kumara Kamal Bin Ridwan, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Kumara Kamal Bin Ridwan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasanya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "*suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya*". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman yakni Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motomya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 di teras atau dapur belakang rumah, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat Korban hendak menggunakan sepeda motor tersebut Korban melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang dan selanjutnya korban membuat laporan ke Polres Langsa. Bahwa oleh Pihak Kepolisian dari Polres Langsa yakni sdr. Riski Aqmal Yuanda dan rekannya Lukman Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu Pihak Kepolisian atas informasi tersebut melakukan pemantauan diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu diinterogasi dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polres Langsa untuk interogasi lebih detail diketahui 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan (terdakwa), atas dasar interogasi Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih yang saat itu sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Muhammad Idham, lalu berdasarkan informasi tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham guna mendapatkan barang bukti, diketahui kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 ditemukan disimpan di dalam rumah di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik Korban dilakukan tanpa seizin korban selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham mengambil sepeda motor milik korban adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 menjadi dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya yang diketahui seluruhnya barang bukti tersebut adalah kepunyaan Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin, perbuatan Terdakwa dan temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut dari kekuasaan pemiliknya kepada Terdakwa dan temannya tanpa sepengetahuan ataupun izin dan tidak dikehendaki dari Korban adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan “malam” berarti masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa Bersama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 milik korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman yakni Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scopy wama putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka: MH1JFG113EK264774,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFG1E127265 di teras atau dapur belakang rumah, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saat Korban hendak menggunakan sepeda motor tersebut Korban melihat sudah tidak ada lagi di tempat / hilang dan selanjutnya korban membuat laporan ke Polres Langsa. Bahwa oleh Pihak Kepolisian dari Polres Langsa yakni sdr. Riski Aqmal Yuanda dan rekannya Lukman Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari informen akan ada orang yang akan bertransaksi jual beli sepeda motor jenis Honda Scoopy tanpa surat / bodong, lalu Pihak Kepolisian atas informasi tersebut melakukan pemantauan diketahui ada 2 (dua) orang laki-laki di lokasi menemui informen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI, lalu diinterogasi dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor dan berbelit belit, lalu kedua orang tersebut dibawa ke Polres Langsa untuk introgasi lebih detail diketahui 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Heru Aprikal Bin Suryadi dan Kumara Kamal Bin Ridwan (terdakwa), atas dasar introgasi Saudara Heru Aprikal Bin Suryadi dan Saudara Kumara Kamal Bin Ridwan mengakui bahwa sepeda motor yang akan dijual yaitu jenis Honda Scoopy warna cream putih yang saat itu sepeda motor tersebut berada di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur yaitu diamankan oleh Muhammad Idham, lalu berdasarkan informasi tersebut terjadi penangkapan terhadap sdr. Muhammad Idham guna mendapatkan barang bukti, diketahui kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nomor Rangka MH1JFG113EK264774, Nosin: JFG1E127265 ditemukan disimpan di dalam rumah di Desa Sungai Lhueng Kec. Langsa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham dalam melakukan perbuatannya yakni mencuri sepeda motor milik Korban dilakukan tanpa seizin korban selaku pemilik sepeda motor;

Dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113EK264774, Nosin : 4JFG1E12 7265 pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, kira pukul 02.00 WIB, di rumah Korban di Dusun Damai Desa Matang Cengai Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang mana pencurian tersebut Terdakwa

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



lakukan dengan cara Terdakwa Bersama dengan sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BL 4277 UT Noka : MH1JFG113E K264774, Nosin : JFG1E127265 milik korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2022, sekira Pukul 18.00 WIB, terdakwa sedang duduk bersama dengan teman yakni Muhammad Idham, lalu pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada sepeda motor scoopy tahun 2013 dan menanyakan apakah Terdakwa ada Lobang (tempat menjual) sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa akan dicari dulu oleh Terdakwa namun oleh sdr. Heru Aprikal yang datang kemudian menyatakan bahwa sdr. Heru Aprikal mengetahui agen yang menerima penjualan motor bodong. Selanjutnya sdr. Muhammad Idham mengatakan bahwa sepeda motornya ada di Matang Cemai yang merupakan sepeda motor milik kakak kandungnya sendiri. Kemudian Terdakwa Bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut di malam itu. Lalu pada Pukul 23.00 WIB terdakwa bersama sdr. Heru Aprikal dan sdr. Muhammad Idham berbonceng tiga dengan menggunakan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 3683 FI milik sdr. Heru Aprikal menuju rumah abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI). Sdr. Muhammad Idham langsung masuk dari pintu depan rumah milik kakak kandung/abang ipar sdr. Muhammad Idham (MUTAWALI) yang pada saat itu pintu depan rumah tersebut tidak terkunci, lalu sdr. Muhammad Idham masuk ke kamar depan dan sdr. Muhammad Idham beristirahat sebentar, kemudian keluar dari dalam kamar dan langsung mengambil kunci Sepeda motor tersebut yang diletakkan di atas meja TV, lalu langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy tersebut dan langsung keluar dari dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Muhammad Idham menjumpai sdr. Heru Aprikal dan Terdakwa yang sudah menunggu di depan SPBU Alue Pineung, dan pada saat itu sdr. Muhammad Idham mengatakan kepada Terdakwa ini keretanya yang dikatakan Terdakwa kereta tersebut akan disimpan di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan sdr. Muhammad Idham pergi berdua menuju ke rumah Terdakwa, dan kemudian Sepeda motornya di simpan di Dapur rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran sdr. Muhammad Idham sebagai orang yang mengambil / mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy BL 4277 UT di rumah korban, kemudian sdr. Heru Aprikal berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham menuju rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga berperan sebagai orang yang mencari pembeli dan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantar sdr. Muhammad Idham ke rumah korban guna mencuri sepeda motor tersebut dan juga menemani sdr. Heru Aprikal untuk mencari pembeli;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemsyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Korban Mutawali Bin Alm Mansyurdin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Mutawali Bin Alm Mansyurdin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih Nopol BL 3683 FI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) butir (3) dan (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kumara Kamal Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahannan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna crem merah Nopol BL 4277 UE Nomor rangka MH1JFG113EK264774, nomor Mesin JPG1E127265;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Mutawali Bin Alm Mansyurdin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih Nopol BL 3683 FI;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi , S.H. , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Selasa tanggal tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)